



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Alit Kurnia bin Atong, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Buninagara, RT. 001 RW. 008, Desa Indragiri, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2019, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Sor pada tanggal 26 Juli 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Moch. Dimas Sakiq Agil Faturrohman bin Alit Kurnia, tempat, tanggal lahir Bandung, 25 Juni 2003, umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Buninagara RT 001 RW 008 Desa Indragiri Kecamatan Rancabali

Halaman 1 dari halaman 16 Putusan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, dengan Santi Permata Sari binti Saepudin, tempat, tanggal lahir Bandung, 29 Maret 2002, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat kediaman di Kampung Rancasuni RT 003 RW 007 Desa Patengan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak kami sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

4. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala keluarga. Begitupun calon Istri Pemohon berstatus Gadis dan sudah siap pula untuk menjadi seorang Ibu Rumah Tangga.

5. Bahwa orang tua calon isteri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa perkawinan anak Pemohon tersebut belum bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Surat Keterangan Nomor B.296/Kua.10.04.27/PW.01/07/2019 tertanggal 19 Juli 2019 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 2 dari halaman 16. Putusan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama (**Moch. Dimas Sakiq Agil Fatur Rahman bin Alit Kurnia**) untuk menikah dengan calon bernama (**Santi Permata Sari binti Saepudin**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan terhadap isinya Pemohon tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon di depan persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan kami Moch. Dimas Sakiq Agil Fatur Rahman dan Santi Permata Sari, namun pendaftaran perkawinan kami ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Rancabali ditolak karena saya belum cukup umur untuk menikah, saya baru berumur 19 tahun;
- bahwa saya sudah putus sekolah dan sekolah hanya sampai kelas 6 SD;



- bahwa kami sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- bahwa saya dan calon istri saya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini calon istri telah hamil dengan usia kehamilan lebih kurang 7 bulan;
- bahwa saya hanya berpacaran dengan Santi Permata Sari;
- bahwa status saya dan calon istri masih jejak dan gadis, kami tidak ada hubungan nasab, sesusuan serta tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun;
- bahwa saat ini saya sudah berkerja di konveksi dengan penghasilan Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) setiap minggunya;
- bahwa saya sudah bekerja di konveksi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa saya sudah siap menjalankan rumah tangga sebagai suami dari calon istri saya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon di depan persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa nama saya Santi Permata Sari binti Saepudin, umur 17 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kampung Rancasuni RT 003 RW 007 Desa Patengan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung;
- bahwa saat ini saya sudah tidak sekolah dan terakhir sekolah hanya sampai kelas 3 SMP;
- bahwa saya ingin menikah dengan anak Pemohon bernama Moch. Dimas Said Agil;
- bahwa kami sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- bahwa saya dan anak Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini saya telah hamil dengan usia kehamilan lebih kurang 7 bulan;
- bahwa saya hanya berpacaran dengan anak Pemohon saja;



- bahwa status saya dan calon suami saya masih gadis dan jejak, kami tidak ada hubungan nasab, sesusuan serta tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun;
- bahwa saya sehari-hari membantu orang tua di rumah;
- bahwa saya sudah biasa memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian dan saya sudah siap menjalankan rumah tangga sebagai istri dari anak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

1. SURAT

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alit Kurnia (Pemohon), nomor induk kependudukan 3204402909710001 tanggal 06 September 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.1);

1.2 Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan (Model N-5) nomor B.296/KUA.10.04.27/PW.01/07/2019, tanggal 19 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

1.3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Moch Dimas Sakiq AF nomor 61.445/DISP/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);

1.4 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Alit Kurnia, nomor 3204401203057004 tanggal 14 Oktober 2016, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah



dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.4);

2.

SAKSI-SAKSI

2.1. Edy Ramdan Kurniadi bin Alit Kurnia, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, tempat tinggal di Buninagara, RT. 001 RW. 008, Desa Indragiri, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Hubungan saksi adalah anak akndung Pemohon. Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa setahu Pemohon hendak menikahkan anaknya, namun masih di bawah umur sehingga mohon dispensasi dari pengadilan;
- bahwa anak Pemohon dan calon istrinya bernama Santi Permata Sari telah berpacaran selama 1 tahun, hubungan mereka telah sedemikian erat;
- bahwa sepengetahuan saksi saat ini calon istri anak Pemohon sudah hamil dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan;
- bahwa anak Pemohon sudah putus sekolah hanya sampai kelas 6 SD;
- bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan dan larangan bagi keduanya untuk menikah serta tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- bahwa anak Pemohon berstatus jejak sedangkan calon istrinya berstatus perawan, keduanya belum pernah menikah;
- bahwa anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai penjahit di konveksi;
- bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;



- bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- bahwa yang saksi tahu itu saja, selainnya saksi tidak tahu;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

2.2. Dewi Anggun Fitria A binti Alit Kurnia, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Ciseuseup. RT. 003, RW. 012, Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai anak kandung Pemohon. Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa setahu Pemohon hendak menikahkan anaknya, namun masih di bawah umur sehingga mohon dispensasi dari pengadilan;
- bahwa anak Pemohon dan calon istrinya bernama Santi Permata Sari telah berpacaran selama 1 tahun, hubungan mereka telah sedemikian erat;
- bahwa sepengetahuan saksi saat ini calon istri anak Pemohon sudah hamil dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan;
- bahwa anak Pemohon sudah putus sekolah hanya sampai kelas 6 SD;
- bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan dan larangan bagi keduanya untuk menikah serta tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan, keduanya belum pernah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai penjahit di konveksi;
- bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- bahwa yang saksi tahu itu saja, selainnya saksi tidak tahu;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Bahwa Pemohon menyatakan menyatakan mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan. yang mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang karena anak Pemohon belum memenuhi usia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari halaman 16. Putusan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon adalah orang yang beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon dan bukti P.1 (bukti KTP Pemohon) domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, sesuai ketentuan Pasal 119 R.Bg, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan pasal 130 R.Bg., yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya sampai ia cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, sedangkan keinginan tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Kehendak Pemohon tersebut didasarkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan calon istri anak Pemohon telah hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, terhadap perkara *a quo* dan selanjutnya yang wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat yang dapat menyampingkan ketentuan perundang-undangan mengenai batas minimal umur untuk menikah bagi anak Pemohon?

Halaman 9 dari halaman 16. Putusan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, yang mana keterangannya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **Edy Ramdan Kurniadi bin Alit Kurnia** dan **Dewi Anggun Fitria A binti Alit Kurnia**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi dari akta autentik perihal identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak *principal (natuurlijke person)* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);
- bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan bukti P.2 terbukti anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;



- bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi dari akta autentik perihal kutipan akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan dari bukti tersebut terbukti anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon dengan Hani Sukaeni yang lahir pada tanggal 25 Juni 2003, yang sampai saat ini berusia 16 tahun 3 bulan;
- bahwa bukti P.4 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi dari akta autentik perihal kartu keluarga atas nama Alit Kurnia (Pemohon) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan dari daftar anggota kartu keluarga tersebut terbukti anak Pemohon adalah anggota keluarga dari Alit Kurnia;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum Penetapan *a quo*;
- bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan permohonan Pemohon, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali untuk menikahkan anaknya, namun ditolak karena umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah 19 tahun;
- bahwa anak Pemohon yang bernama Moch. Dimas Sakiq Agil telah berusia 16 tahun 3 bulan;
- bahwa saat ini calon istri anak Pemohon Santi Permata Sari telah hamil dengan usia kehamilan 7 bulan;
- bahwa saat ini anak Pemohon telah bekerja sebagai penjahit di konveksi dengan penghasilan sebesar Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) setiap minggunya;
- bahwa antara anak Pemohon dan Santi Permata Sari Ismail tidak memiliki hubungan darah, hubungan semenda atau hubungan sesusuan;
- bahwa anak Pemohon dan Santi Permata Sari Ismail tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain;
- bahwa pihak keluarga baik dari Pemohon maupun dari calon besan telah sepakat untuk menikahkan mereka dan siap membimbing mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Dispensasi (*dispensatie*) adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Di dalam hukum administrasi negara dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus.

Halaman 12 dari halaman 16. Putusan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Menimbang, bahwa penentuan usia perkawinan seperti yang diatur dalam undang-undang perkawinan sejatinya didasarkan pada metode *maslahat mursalah* yakni masalah yang secara eksplisit tidak terdapat satupun dalil baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Karena ketentuan batasan umur perkawinan ini bersifat *ijtihad*, yang kebenarannya relatif maka ketentuan tersebut tidak bersifat kaku, artinya ketentuan undang-undang perkawinan tentang batas usia perkawinan bisa saja disimpangi dengan tujuan untuk mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tersebut telah saling mengenal satu sama lain, mereka bertekad dengan sungguh-sungguh untuk melanjutkan hubungan yang selama ini telah terjalin ke jenjang perkawinan. Antara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak Pemohon dan calon istrinya tersebut dipandang telah cakap/mampu untuk mengemban tanggung jawabnya sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim juga melihat terdapat 2 (dua) kemudharatan yaitu:

1. Kemudharatan yang pertama yaitu terdapat pada calon istri anak Pemohon Sri Wahyuniken Ismail, saat ini ia telah hamil 7 bulan lebih, menjalani persalinan dan menghadapi semuanya tanpa seorang suami akan memberikan efek psikologis yang buruk terhadap jiwa dan kesehatannya dan anak yang dikandungnya.
2. Aspek kemudharatan yang kedua yaitu terhadap anak dalam kandungan calon istri anak Pemohon, usia kandungan 7 bulan lebih. Aspek perlindungan terhadap anak tersebut merupakan salah satu bentuk dari tujuan *maqhasid al-syari'ah* yaitu **حفظ النسل** (menjaga keturunan). Sifat perlindungan terhadap keturunan tersebut dapat diartikan dalam memberikan perlindungan terhadap anak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan anak Pemohon. Perlindungan lebih luas dapat diartikan dalam hal segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak tersebut dalam kandung dan hak-haknya ketika lahir agar ia dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma buruk di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) aspek kemudharatan tersebut Majelis Hakim menggunakan kaidah fihiyyah dalam penerapan hukumnya yaitu:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا
صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَخَفَّهُمَا

Artinya: "Apabila dua mafsadah saling bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya";

Menimbang, bahwa terhadap aspek kemudharatan tersebut, maka Majelis berpendapat lebih ringan mudharatnya untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dari pada tidak menikahkan mereka berdua dalam rangka menjaga agar tidak timbul kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan fakta-fakta hukum di persidangan dan aspek kemudharatan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi anak Pemohon yaitu 19 tahun dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istri anak Pemohon, maka oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari halaman 16. Putusan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Alit Kurnia bin Atong**) untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Moch. Dimas Sakiq Agil Faturhman bin Alit Kurnia** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Santi Permata Sari binti Saepudin**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 306. 000.- (tiga ratus enam ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kamil Amrulloh, S.H.I.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

ttd

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I..

Halaman 15 dari halaman 16. Putusan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II
ttd

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti
ttd

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 200.000,-
4. PNBP	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 306.000,-

Salinan ini sesuai dengan aslinya.

Panitera.

Adam Iskandar, S.Ag.

Halaman 16 dari halaman 16. Putusan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)